

## Dana Parpol Rp2 Miliar Cair



<https://www.jambi-independent.co.id/>

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi telah mencairkan dana bantuan parpol sebesar kurang lebih Rp 2 miliar. Dana tersebut telah ditransfer langsung ke rekening partai.

Kepala Dinas Bakeuda Provinsi Jambi, Agus Pirngadi mengatakan bahwa untuk saat ini hanya partai Berkarya yang belum bisa mencairkan dana parpol. Ini berkenaan dengan adanya persoalan konflik internal di dalam partai tersebut.

Meski demikian, Agus juga menyebutkan pihaknya memberikan batas waktu hingga akhir Desember mendatang. Berkarya harus secepatnya menyelesaikan persoalan internal sebelum akhir Desember.

"Karena memang untuk partai Berkarya ini belum diusulkan dari Kesbangpol, karena harus ada beberapa yang dilengkapi," kata Agus, Selasa (1/9). Lanjut, Agus menyebutkan bahwa masih banyak waktu menjelang akhir Desember. Partai Berkarya bisa mencairkan dana parpol selagi syarat dan ketentuannya sesuai dengan aturan.

"Kita masih menunggu, kalau sudah diusulkan dari Kesbangpol maka sudah bisa dicairkan," tambahnya. Kemudian, Agus juga menyebutkan bahwa untuk parpol yang menerima bantuan terbesar, disesuaikan dengan jumlah kursi. "Kalau mereka banyak kursi itu lah yang besar mendapat bantuan," ungkapnya.

Sebelumnya, Berkarya tetap bisa mengambil uang parpol tersebut, namun harus menyelesaikan masalah internal mereka. Masalahnya, untuk pengambilan dana parpol tersebut harus ada tanda tangan dari ketua dan sekretaris partai. Untuk diketahui, anggaran untuk satu kursi adalah Rp 1.200. Dari 11 Parpol ini yang ada, yang memperoleh suara terbanyak adalah PDIP dengan jumlah 264.032 suara, atau 9 kursi di legislatif. Kedua adalah partai Golkar dengan suara 205.162 dan mendapat 7 kursi di legislatif.

Kemudian diikuti partai Gerindra 214.200 suara dengan 7 kursi, Demokrat 190.629 suara dengan 7 kursi, disusul PAN 187.804 suara dengan 7 kursi, PKB 181.438 suara dengan

5 kursi, PKS 134.348 suara dengan 5 kursi, PPP 104.019 suara dengan 3 kursi, Nasdem 106.362 suara dengan 2 kursi, Hanura 55.517 suara dengan 2 kursi dan terakhir Berkarya 55.232 suara hanya 1 kursi.

#### **Sumber berita:**

1. Jambi Ekspres, “Dana Parpol Rp2 M Cair”, Kamis, 3 September 2020; dan
2. “Batas Waktu Hingga Akhir Desember, <<https://www.jambi-independent.co.id/read/2020/09/02/54545/batas-waktu-hingga-akhir-desember>>, Rabu, 2 September 2020.

#### **Catatan:**

##### **Perhitungan Bantuan Keuangan :**

- Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota;<sup>1</sup>
- Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;<sup>2</sup>
- Bantuan keuangan diberikan setiap tahun<sup>3</sup> dan bersumber dari APBD Provinsi;<sup>4</sup>
- Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah;<sup>5</sup>
- Besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri;<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (4) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (5) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>4</sup> Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>6</sup> Pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

### **Pengajuan Bantuan Keuangan :**

- Pengurus partai politik tingkat daerah provinsi mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada gubernur disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi atau sebutan lain;<sup>7</sup>
- Surat permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:<sup>8</sup>
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
  - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum provinsi;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat daerah Provinsi;<sup>9</sup>
- Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau sebutan lain;<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>8</sup> Pasal 15 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>9</sup> Pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>10</sup> Pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- Pejabat pengelola keuangan daerah provinsi atas persetujuan gubernur menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah provinsi dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi;<sup>11</sup>

#### **Penggunaan Bantuan Keuangan :**

- Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik;<sup>12</sup>
- Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.<sup>13</sup>
- Bentuk kegiatan pendidikan politik, antara lain berupa:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. dialog interaktif;
  - d. sarasehan;
  - e. *workshop*; dan
  - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik;<sup>14</sup>
- Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan:<sup>15</sup>
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip;
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.

<sup>11</sup> Pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>12</sup> Pasal 27 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>13</sup> Pasal 27 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>14</sup> Pasal 27 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>15</sup> Pasal 29 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan :**

- Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima;<sup>16</sup>
- Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan;<sup>17</sup>
- Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN atau APBD;<sup>18</sup>
- Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.<sup>19</sup>

**Subbagian Hukum  
BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

---

<sup>16</sup> Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>17</sup> Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>18</sup> Pasal 31 ayat (1) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

<sup>19</sup> Pasal 31 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik